

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional Indonesia memiliki fungsi dan tujuan seperti dituangkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Maiyana & Mengkasrinal, 2017).

Mahasiswa dituntut memiliki kemampuan non teknis disamping kompetensi intelektual dan professional (*hardskill*). Kemampuan non teknis adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan mengatur dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan pendidikan bertujuan mengolah pikir suatu mahasiswa, baik untuk kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual. Saat ini, dunia pasca kuliah percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul dan handal adalah seseorang yang tidak hanya mahir dalam kemampuan teknis saja, melainkan juga dalam aspek kemampuan non teknis. Oleh karena itu, setiap institusi mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)

untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi dunia pasca kuliah (Fikri et al., 2020).

Lulusan perkuliahan baik dari berbagai bidang akademik, vokasi, dan profesi dengan pembekalan keahlian yang dimiliki oleh setiap lulusan perkuliahan dapat meyakinkan setiap instansi atau industry untuk mendapatkan tenaga kerja yang professional. Sebelum mahasiswa menerima Ijazah, kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa tersebut adalah mengikuti berbagai aktivitas dan kegiatan yang sudah dipersiapkan kampus maupun organisasi akademik diluar kampus. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan setiap mahasiswa dengan mengikuti beberapa kegiatan *softskil* maupun *hardskil* selama masa kuliah. Dengan demikian lulusan tersebut dapat lebih mudah untuk berinteraksi serta mengimplementasikan keahlian yang dimiliki agar dapat bersaing dalam dunia kerja (Burjulus et al., 2021).

Dalam rangka meyakinkan lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau lapangan pekerjaan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi perguruan tinggi. Dalam pasal 1 ayat 4 PP nomor 81 tahun 2014 disebutkan bahwa surat keterangan pendamping ijazah yang disingkat dengan SKPI merupakan dokumen yang memuat informasi tentang capaian akademik atau kualifikasi dari pendidikan tinggi bergelar (Maiyana & Mengkasrinal, 2017).

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar. Manfaat dari SKPI ini adalah sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap atau moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri, merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, dan meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi (Suryani et al., 2018).

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada awalnya dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 1979. Pada tahun 2003, ENQA mengungkapkan bahwa SKPI yang dikembangkan oleh *European Commission, Council of Europe* dan UNESCO mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik dan profesi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, sehingga SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, “Standar

nasional pendidikan adalah ketentuan minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang ada pada pasal 1 tahun 2003 nomor 20 ayat 17 UU RI.

Data Ijazah, SKPI, Tanskrip nilai ialah data yang menjadi tempat untuk membuat pemberkasan kompetensi yang ada dikampus untuk menjadi tujuan capaian pembelajaran agar diterbitkannya berdasarkan Permendikbud Tahun 2013 No. 73 yang di terbitkan pada Agustus 2014, Permendikbud No. 49 Tahun 2014, dan Permendikbud No. 81 Tahun 2014. Maka sebagai kualifikasi akademik dan profesi untuk kampus sebagai implementasi langsung untuk pengembangan mutu pada perguruan tinggi maka di perlukan suatu sistem yang bisa memantau dan memonitoring mutu agar bisa melakukan penerbitan SKPI pada perguruan tinggi.

Dalam proses pelaksanaannya untuk penerbitan SKPI pada Perguruan tinggi akan di terbitkan oleh (BAAK) yang merupakan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk menerbitkan hasil capaian seluruh data kompetensi yang ada, dimana proses ini masih dilakukan secara semi manual karena hanya bisa dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang membuat mahasiswa lulusan yang ingin menerbitkan harus datang ke perguruan tinggi untuk melengkapi data atau untuk mencetak SKPI yang masih belum bisa di akses langsung oleh mahasiswa secara online dan bisa dilengkapi secara langsung. Dengan kemajuan teknologi saat ini maka di perlukannya suatu sistem yang mempermudah proses tersebut dari pihak perguruan tinggi dan

mahasiswa lulusan untuk mendapatkan penerbitan SKPI lebih mudah (Muharrir et al., 2022).

Aspek penting yang harus diperhatikan adalah proses administrasi perguruan tinggi, termasukajuan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Prosesajuan SKPI sebelumnya masih dilakukan secara konvensional yang dimana mahasiswa menyerahkan bukti fisik sertifikat yang di dapatkan selama perkuliahan kepada pihak BAAK. Setelah adanya covid-19 pada tahun 2019 kemarin,ajuan SKPI dirubah menjadi *online* dengan menggunakan media *Google Form* yang telah di sediakan oleh BAAK.

Setelah hasil observasi yang peneliti lakukan ketika menjalankan Magang di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), terdapat beberapa problematika yang terjadi dalam proses pengajuan SKPI diantaranya : (1) SKPI sebagai salah satu data yang diperlukan untuk mengetahui capaian mahasiswa selama melakukan perkuliahan; (2) Tema kegiatan terkadang tidak dicantumkan; (3) Kurangnya penyesuaian contoh dengan apa yang di isikan oleh mahasiswa, sebagaimana gambar di bawah.

A. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi, Ajang Kejuaraan, Penyelenggara.

Tuliskan sertifikat dari Kegiatan/Prestasi yang Pernah diikuti!

Contoh: Peraih Juara I "Lomba Menulis Artikel Ilmiah Tingkat Mahasiswa" yang diselenggarakan oleh LPPM STKIP PGRI Pacitan pada tanggal 18 s/d 25 Mei 2022 di Pacitan dengan sertifikat nomor : 002/STKIP PGRI/PT/I/2022;

Gambar 1.1 Contoh Penulisan

Gambar 1.2 Penulisan mahasiswa

Masalah lainnya adalah isian data SKPI belum sesuai dengan yang diharapkan terkadang mahasiswa hanya menginputkan nama kegiatan dan nomor sertifikatnya akan tetapi tema dan tanggal pelaksanaannya tidak di cantumkan, sehingga isian harus melalui tahap penyesuaian isian oleh BAAK selanjutnya dilakukan validasi isian SKPI, kemudian data yang sudah divalidasi oleh BAAK akan di serahkan kepada pusat Bahasa untuk dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Implementasi *Google Form* Termodifikasi Untuk Ajuan SKPI”. Dengan subjek yang dijadikan penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Informatika tingkat 6 di STKIP PGRI Pacitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi dari *Google Form* termodifikasi sebagai media ajuan SKPI?
2. Bagaimana efektifitas dari *Google Form* termodifikasi sebagai media ajuan SKPI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari implementasi media *Google Form* termodifikasi sebagai media ajuan SKPI.
2. Untuk mengetahui efektifitas dan keunggulan dari *Google Form* sebagai media ajuan SKPI pada mahasiswa program studi Pendidikan Informatika di STKIP PGRI Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diatas terdapat beberapa manfaat penelitian, yaitu :

1. Proses pengajuan SKPI menjadi lebih efektif.
2. *Google Form* memungkinkan proses ajuan SKPI dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3. *Google Form* yang memungkinkan sebagai media ajuan SKPI.